

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih, diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan dan pengelolaan yang memadai;

b. bahwa untuk dapat mewujudkan pengerahan dan pengelolaan penyediaan air bersih bagi masyarakat yang dimaksud dalam huruf a, perlu menyertakan modal daerah untuk memperluas jaringan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara maksimal;

c. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/Negara/Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah dibidang Penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Minum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Betuah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;

8. Direksi . . .

8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah;
12. Pengguna Barang adalah pejabat kewenangan penggunaan barang milik daerah;
13. Pengguna adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatusahkan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan;
14. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan ada pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada (PDAM) Tirta Betuah, dilakukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM Tirta Betuah, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah adalah barang inventaris milik daerah tidak bergerak berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengelolaan Air Bersih.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan air bersih dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah guna penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

BAB III

BESAR DANA PENYERTAAN MODAL
DAERAH DAN SIFATNYA

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah adalah berupa Barang Inventaris Milik Daerah Tidak Bergerak dari hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kabupaten Banyuasin yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2006 dan Tahun Anggaran 2007.
- (2) Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah sebesar Rp87.758.074.216,39 (Delapan Puluh Tujuh Miliyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Penyertaan Asset Daerah dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah bangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih yang terdapat pada lokasi sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1	Sarana dan prasarana perpipaan air bersih di lokasi Betung, Pangkalan Balai, Sungai Pinang dan Mariana yang merupakan limpahan asset tetap dari Kabupaten Banyuasin	15.112.923.216,39
2	Sarana dan prasarana perpipaan air bersih di lokasi Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III	1.489.865.000,00
3	Instalasi pengolahan air bersih di lokasi Sungsang Kecamatan Banyuasin II	7.056.900.000,00
4	Instalasi pengolahan air bersih di lokasi Sungsang Kecamatan Banyuasin II	1.206.139.000,00
5	Sarana dan prasarana perpipaan air bersih di lokasi Desa Sri Mulyo Kecamatan Air Saleh	1.735.000.000,00

6	Sarana dan prasarana perpipaan air bersih di lokasi Desa Sri Mulyo, dan Rumah Jaga PDAM Desa Sri Mulyo Kecamatan Air Saleh	683.423.000,00 98.650.000,00
7	Sarana dan prasarana perpipaan air bersih di lokasi Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III	11.012.371.000,00
8	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di lokasi Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III	16.673.940.000,00
9	Sarana dan prasarana air bersih di lokasi Talang Kelapa	23.353.000.000,00
10	Sarana dan prasarana air bersih di lokasi Desa Sungai Pinang dan Tanjung Kerang Kecamatan Rambutan	3.464.888.000,00
11	Sarana dan prasarana air bersih di lokasi Mariana dan Sungai Rebo Kacamatan Banyuasin I	3.643.175.000,00
12	Sarana dan prasarana air bersih di lokasi Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago	2.227.800.000,00
Total		87.758.074.216,39
Terbilang: Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Koma Tiga Puluh Sembilan Rupiah		

Pasal 5

- (1) Barang inventaris milik daerah yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat investasi permanen.
- (2) Barang inventaris daerah yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah, selanjutnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dalam penatausahaannya dikeluarkan dari daftar asset daerah.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama-sama dengan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah menetapkan besaran jasa produksi setiap tahun.
- (2) Pendapatan Daerah atas penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diperoleh melalui pembagian jasa produksi, merupakan pendapatan asli daerah dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya pembagian jasa produksi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 3 Januari 2011
BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. PARIGAN H.SYHRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2011 NOMOR 11